



**P U T U S A N**

**Nomor 17/PDT/2021/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **H. Iskandar Alias H. Mandak**, berkedudukan di Jl. Lingkar I No. 1 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau **selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;**
2. **Hj. Andi Misnarlia**, berkedudukan di Jl. Lingkar I No. 1 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau **selanjutnya disebut sebagai sebagai Pembanding II semula Tergugat II;**
3. **Vivy Desyanti**, berkedudukan di Jl. Lingkar I No. 1 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau **selanjutnya disebut sebagai sebagai Pembanding III semula Tergugat III;**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Maryanto, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MARYANTO, SH & REKAN yang berkantor Di HOTEL Arrahman 2 Jl Suntung Ardi (Malagas) No. 4A Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau yang mendapat Substitusi dari ZAINUDDIN, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Madani yang beralamat di jalan Soebrantas No 46 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau yang bertindak untuk dan atas nama para Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 Agustus 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan

Hal 1 dari hal 9 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tembilahan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dengan No 110/SK/IX/2020/PN Tbh, tanggal 01 September 2020, **selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding** semula para **Penggugat**;

Lawan:

**Hamzah**, berkedudukan di Jorong Ganting RT 000 RW 000 Kelurahan Singgalang Kec. X koto Kabupaten Tanah Datar Prop-Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUHENDRO beralamat di Jl. Gunung Batu Putih No. 57 Makassar berdasarkan surat kuasayang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan dengan nomor 87/SK/XI/2019/PN Tbh khusus tanggal 25 Oktober 2019 **selanjutnya disebut sebagai Terbanding** semula **Penggugat**;

### **PENGADILAN TINGGI tersebut :**

**Telah membaca ;**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Januari 2021 Nomor 17/PDT/2021/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Januari 2021 Nomor : 17/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan

Hal 2 dari hal 9 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Tembilahan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tbh tanggal 6  
Agustus 2020 ;

**Tentang Duduk Perkara :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN. Tbh, tanggal 6 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Almarhum H. Muhammad Tang adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Parit H. Tari (Kanan Masuk) Parit Karya Nyata Desa Mumpa Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas + 120 HA dengan ukuran 3000 meter X 400 meter dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Dengan tanah Desa Rumbai Jaya Panjang + 400  
Meter;  
Timur : Dengan tanah Parit Kongsu (Parit H. Tari) panjang  
+3000 meter;  
Selatan : Dengan bagian dari tanah milik H. Muhammad Tang yang  
sekarang dalam penguasaan PT. Bumi Palma Lestari  
Persada – Sinar Mas Group Panjang + 400 meter;  
Barat : Dengan parit Kasihan;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dalam perkara ini dan menyerahkan kembali kepada Almarhum H. Muhammad Tang atau ahli warisnya ;

Hal 3 dari hal 9 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT PBR



5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi/Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 2.226.000,- (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tbh diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal **6 Agustus 2020** dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum para Tergugat ;

Kuasa para Pembanding semula para Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 1/AKTA BANDING/2020/PN Tbh jo No 14/Pdt.G/2019/ PN. Tbh, tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, permohonan tersebut tanpa disertai dengan memori banding ; Bahwa Permohonan banding tanggal 19 Agustus 2020 tersebut disampaikan kepada :

- Kuasa Terbanding semula Penggugat melalui Jurusita Pengadilan Negeri Makasar (delegasi) sesuai relaas Pemberitahuan Permintaan Banding perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2019/PN. Tbh pada tanggal 31 Agustus 2020 ;

Bahwa Kuasa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 27 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada 01 Septmber 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari hal 9 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT PBR



**DALAM KONVENSI:**

- Menolak Gugatan Terbanding/ Semula Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding/ semula Penggugat untuk membayar seluruh ongkos Perkara ;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding Rekonvensi/ Semula Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding Rekonvensi/ Semula Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian-kerugian Para Pembanding Rekonvensi/ Semula Para Tergugat Konvensi yaitu kerugian berupa materi sebesar Rp. 135.500.000,-(seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan kerugian non materi sebesar Rp. 1 (satu) rupiah.
- Memerintahkan Terbanding Rekonvensi/ Semula Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai Tanda terima memori banding tersebut diatas Memori banding dari Kuasa para Pembanding telah diberitahukan serta diserahkan kepada ;

- Kuasa Terbanding semula Penggugat melalui Jurusita Pengadilan Negeri Makasar (delegasi) sesuai relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tbh, pada tanggal 01 Oktober 2020 ;

Bahwa Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada 14 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Tembilahan tanggal 6 Agustus 2020 nomor 14/Pdt.g/2019/PN.Tbh.

Hal 5 dari hal 9 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT PBR



2. Menghukum para pbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding sesuai Tanda terima Kontra memori banding tersebut diatas dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada ;

- Kuasa para Pbanding semula para Tergugat melalui Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan sesuai relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor Nomor 1/AKTA BANDING/2020/PN Tbh jo No 14/Pdt.G/2019/ PN. Tbh, tanggal 21 Desember 2020 ;

Bahwa Kuasa para Pbanding semula Para Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage); Telah pula disampaikan pemberitahuan memeriksa berkas inzage melalui Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan kepada :

- Kuasa Para Pbanding semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal 2 November 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan ;

Bahwa Kuasa Terbanding semula Kusa Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage); Telah pula disampaikan pemberitahuan memeriksa berkas inzage melalui Jurusita Pengadilan Negeri Makasar kepada :

- Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat melalui Pengadilan Negeri Makasar (delegasi) sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tbh pada tanggal 11 November 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makasar ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Kuasa Para Pbanding**, semula **para Tergugat** telah diajukan dalam tenggang

Hal 6 dari hal 9 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT PBR





waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 14/Pdt.G/2019/PN Tbh, tanggal 6 Agustus 2020 diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, demikian pula dasar / alasan hukum dari putusan tersebut telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tbh tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca memori banding dari Kuasa para pembanding maupun kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar

*Hal 7 dari hal 9 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT PBR*



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tbh dapat dipertahankan dan dikuatkan,

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan jumlahnya dalam amar putusan nanti ;

Mengingat Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

**M E N G A D I L I : \_**

- Menerima Permintaan banding dari para Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tbh, tanggal 6 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **4 Januari 2021** yang terdiri dari : **Agus Suwargi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Abdul Hutapea, S.H.,M.H.**, dan **Tahan Simamora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Febuari 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Wipsal, Sm Hk** Panitera Pengganti tanpa

Hal 8 dari hal 9 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT PBR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari itu juga .-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Abdul Hutapea, S.H., M.H.**

**Agus Suwargi, S.H.,M.H.**

**Tahan Simamora, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Wipsal, Sm Hk\_**

**Perincian biaya :**

1. Meterai .....	Rp	12.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Biaya Proses .....	Rp	128.000,00
J u m l a h .....	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).		

Hal 9 dari hal 9 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari hal 9 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)